

No. : 1/10/19/01/005

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



Piagam Madrasah

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan berlandaskan pada Surat keputusan bersama Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri P & K dan Menteri Dalam Negeri) No. : 6 Tahun 1975; No. 037/U/1975; No. 36 Tahun 1975 serta Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1979, dengan ini Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jawa Barat memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

- | | | |
|-------------------|---|-----------------------------|
| 1. Nama | : | <u>M. I. Cikalagen</u> |
| 2. Alamat : Jalan | : | <u>Kp. Cikalagen</u> |
| Desa | : | <u>Bunungsari</u> |
| Kecamatan | : | <u>Ciamis</u> |
| Kab./Kode | : | <u>Ciamis</u> |
| Propinsi | : | <u>Jawa Barat</u> |
| 3. Didirikan pada | : | <u>01-08-1955</u> |
| 4. Oleh | : | <u>Masy. Kp. Cikalagen.</u> |

sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri.

Bandung, 10-02-1981

a/n Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam
* KANTOR WILAYAH *
Propinsi Jawa Barat,

Drs. H. M. Sjamsuddin
NIP. 150008369